



PUTUSAN

No. 64 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si;**
Tempat lahir : Idi, Aceh Timur;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 04 Juli 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 1,
Banda Aceh;
2. Jalan Warung Sila No. 1, Ciganjur, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Non Aktif;

Mahkamah Agung tersebut;

membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Bram Hd Manoppo, MBA Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang perkaranya diajukan secara tersendiri), telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Februari 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Jakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam atau setidaknya ditempat – tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan

Hal. 1 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa sekitar bulan Februari-Maret 2001 menghadiri Rapat Kerja Gubernur se Sumatera di Palembang, dan dalam salah satu acara Rapat Kerja tersebut adalah presentasi pesawat terbang buatan Rusia yang disampaikan oleh saksi Bram Hd Manoppo, MBA Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM);
- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2001 menandatangani Letter of Intent (LGI) Nomor 553.3/23580 yang dikirimkan kepada saksi Bram Hd Manoppo, MBA Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang copynya dikirim pula ke Mil Moscow Helikopter Plant Russia, isinya antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bermaksud untuk membeli 1 (satu) unit pesawat terbang helikopter type MI-2, VIP Cabin, versi sipil buatan tahun 2000-2001 dari pabrik Mil Moscow Helikopter Plant Russia, penandatanganan Letter Of Intent (LOI) tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari pertemuan Terdakwa dengan saksi Bram Hd Manoppo, MBA di Jakarta, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa dana/uang untuk pembelian helikopter tersebut belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan juga belum dibicarakan/dimintakan persetujuan kepada DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Terdakwa setelah menandatangani dan mengirimkan Letter of Intent (LOI) kepada saksi Bram Hd Manoppo, MBA pada sekitar bulan Juli 2001 menyarankan kepada saksi Bram Hd Manoppo, MBA untuk membuat surat permintaan pembayaran uang muka pembelian helikopter kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan atas saran tersebut maka saksi Bram Hd Manoppo, MBA mengajukan permintaan dengan surat Nomor 0135/PPM/BM/VII/2001 tertanggal 15 Juli 2001 yang isinya meminta pembayaran uang muka sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk ditransfer (dikirimkan) ke pabrik *Mil Moscow Helikopter Plant Russia*;
- Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2001 menerbitkan surat No. KU. 570/3758 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berisikan mengenai pemberitahuan tentang diterimanya tambahan alokasi Dana Bantuan Perlakuan Khusus sesuai Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001, dalam surat Terdakwa tersebut diberitahukan kepada para Bupati/Walikota antara lain bahwa dana sumbangan biaya pengadaan helikopter akan diambilkan/ bersumber dari penerimaan Dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian Kabupaten/Kota, padahal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001 dana bantuan perlakuan khusus hanya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai dan non pegawai;

- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2001 mengadakan pertemuan dengan para Bupati/Walikota beserta Ketua DPRD masing-masing di Pendopo Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD masing-masing Kabupaten/Kota untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan yang isinya para Bupati/Walikota dapat menyetujui dana spesial treatment yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001 untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian penerimaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing tahun 2001 digunakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk biaya pengadaan helikopter yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Terdakwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2001 menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2001 tentang penetapan rincian jumlah bantuan perlakuan khusus untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan atas dasar Surat Keputusan Gubernur tersebut saksi Thanthawi Ishak, S.H., M.M., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin yang antara lain dalam lampirannya memuat pemotongan/penyisihan secara langsung dari Dana Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) guna biaya pengadaan pembelian helikopter yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Adapun perincian jumlah dana perlakuan khusus untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe

Hal. 3 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Darussalam Nomor 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten Kota	Jumlah Dana Bantuan	Biaya Pengadaan Helikopter	Biaya Rutin Kab/Kota
1.	Banda Aceh	2.712.500.000,00	700.000.000,00	2.012.500.000,00
2.	Sabang	2.607.500.000,00	700.000.000,00	1.907.500.000,00
3.	Aceh Besar	2.712.500.000,00	700.000.000,00	2.012.500.000,00
4.	Pidie	2.695.000.000,00	700.000.000	1.995.000.000,00
5.	Beureum	2.719.500.000,00	700.000.000	2.019.500.000,00
6.	Aceh Utara	2.688.000.000,00	700.000.000	1.988.000.000,00
7.	Aceh Timur	2.688.000.000,00	700.000.000	1.988.000.000,00
8.	Aceh Tengah	2.870.000.000,00	700.000.000	2.170.000.000,00
9.	Aceh Barat	2.695.000.000,00	700.000.000	1.995.000.000,00
10.	Aceh Selatan	2.667.000.000,00	700.000.000	1.967.000.000,00
11.	Aceh Tenggara	2.695.000.000,00	700.000.000	1.995.000.000,00
12.	Aceh Singkil	2.677.500.000,00	700.000.000	1.977.500.000,00
13.	Aceh Simeuleu	2.572.500.000,00	700.000.000	1.872.500.000,00
	Jumlah	35.000.000.000,00	9.100.000.000,00	25.900.000.000,00

Dari dana bantuan perlakuan khusus bagian Kabupaten/Kota yang dipotong secara langsung tersebut terkumpul sebesar Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) dan oleh Terdakwa dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam perubahan APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2001 maupun APBD/Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2002, sehingga bertentangan dengan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Terdakwa juga telah memerintahkan saksi Zainuddin, S.E., Kepala Kas Daerah melalui saksi Drs. Teuku Meurah Lizan, M.M., Karo Keuangan untuk menempatkan dana APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta, atas perintah Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Agustus 2001 saksi Zainuddin, S.E., menarik dana APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 yang tersimpan pada Bank Pembangunan Daerah Aceh dengan cek Nomor AA 026334 dan



mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

- Terdakwa secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, pada tanggal 24 Agustus 2001 membayar uang muka pembelian helikopter MI-2 kepada saksi Bram H.D. Manoppo, MBA. dengan memberikan Cek Bank Bukopin Jakarta senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada waktu itu antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan saksi Bram H.D. Manoppo, MBA, belum ada perjanjian pembelian helikopter;
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2001 mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam surat Nomor Ku.024/5190 untuk meminta persetujuan prinsip pengadaan helikopter dengan menyebutkan (harga helikopter sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan disebutkan pula bahwa pembayaran akan dilakukan sebesar 30% dari total harga, yang dibayar pada saat penandatanganan kontrak;
- Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2001 sekali lagi mengirim surat ke DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku-024/6269 meminta persetujuan prinsip pengadaan helikopter, dan dalam surat tersebut Terdakwa tidak memberitahukan bahwa Terdakwa sebelumnya telah membayar uang muka pembelian helikopter tersebut sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan atas dasar surat tersebut DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) memberikan persetujuan prinsip pengadaan helikopter dengan surat tanggal 12 Juni 2002 Nomor 065/962;
- Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2002 telah menandatangani surat perjanjian jual/beli helikopter MI-2 Nomor 04/SPJB/2002 dengan saksi Bram H.D. Manoppo, MBA., Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang berisikan antara Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan membeli Helikopter MI-2 dengan cabin versi VIP dan anti peluru, Helikopter 100% baru dibuat tahun 2000-2001 dengan harga sebesar US\$ 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari PT Putra Pobiagan Mandiri, sedangkan Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KU.954/155.b/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang menunjuk saksi Drs. Khalid,



M.Si., sebagai Pimpinan Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam;

- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah, pada tanggal 29 Juni 2002 menerbitkan surat Nomor 602/22395 perihal Rekomendasi Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) yang menyetujui pelaksanaan penawaran harga dengan cara penunjukkan langsung kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM), karena perusahaan tersebut merupakan satu-satunya agen tunggal untuk pemasaran Helikopter dari Rostov Mil Rusia, padahal kenyataannya PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) bukan satu-satunya agen tunggal dari Rostov Mil Rusia dan pada waktu diterbitkannya rekomendasi tersebut surat perjanjian jual/beli helikopter antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan PT Putra Pobiagan Mandiri telah ditandatangani, bahwa Terdakwa telah membayar uang muka pembelian helikopter tersebut kepada saksi Bram H.D. Manoppo, MBA. selaku Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2002 menerbitkan Keputusan Nomor 602.1/262/2002 tentang penunjukkan perusahaan PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sebagai pelaksana pengadaan pesawat Helikopter MI-2 untuk keperluan Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan dalam kenyataannya Terdakwa sebelumnya pada tanggal 26 Juni 2002 telah menandatangani surat perjanjian jual/beli helikopter MI-2 tersebut;
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2002 turut menandatangani Surat Perjanjian Pembelian helikopter MI-2 Nomor 05/KOP/PRJ/VII/2002 antara PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang diwakili oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA. dengan saksi Drs. Khalid, M.Si. selaku Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, padahal sebelumnya Terdakwa juga telah menandatangani surat perjanjian jual/beli No. 04/SPJB/2002 tanggal 26 Juni 2002 bahkan Terdakwa telah membayar uang muka pembelian Helikopter tersebut kepada saksi Bram H.D. Manoppo, MBA. Selaku Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Pembelian Helikopter MI-2 Nomor 05/KOP/PRJ/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 yang turut ditandatangani oleh Terdakwa maka pada tanggal 15 Juli 2002 dan tanggal 30 Juli 2002 saksi Munawar anggota Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas perintah saksi Drs. Khalid, MSi Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk pengadaan helikopter telah melakukan pembayaran pembelian helikopter kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yaitu masing-masing sebesar:
 - a Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditransfer tanggal 15 Juli 2002 ke rekening PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) Nomor A/C. 101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta;
 - b Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di transfer tanggal 30 Juli ke rekening PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) Nomor A/C.101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta;
- Terdakwa melalui saksi Drs. Teuku Meurah Lizam, M.M., Karo Keuangan memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah/Kepala Kas Daerah saksi Zainuddin, S.E. untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta untuk pembayaran pembelian helikopter kepada PT Putra Pobiagan Mandiri dan pada tanggal 31 Oktober 2002 saksi Zainuddin, S.E. mentransfer uang tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa;
- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah yaitu menyimpang dari syarat pembayaran dalam Surat Perjanjian Pembelian, pada tanggal 5 November 2002 telah melakukan pembayaran kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara memindah bukukan dari rekening pribadi Terdakwa Nomo 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta kepada rekening PT Putra Pobiagan Mandiri di Bank Bukopin Jakarta;
- Pada tanggal 25 Februari 2003 telah dilakukan serah terima pesawat helikopter dari PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang diwakili oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA kepada Pemprop Nanggroe Aceh Darussalam yang diwakili

Hal. 7 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Khalid, M.Si., sebagai Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 01/BA/KOP/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 tanpa dilakukan pengecekan fisik;

- Terdakwa pada bulan Juli 2003 mengembalikan uang ke Kas Daerah melalui pemindah bukuan dari rekeningnya di Bank Bukopin Jakarta ke rekening Kas Daerah pada Bank Bukopin Banda Aceh sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), pengembalian tersebut adalah atas permintaan Kepala Kas Daerah saksi Zainuddin, S.E. sebagai penggantian dana yang telah dibayarkannya kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) pada tanggal 25 Juli 2003 sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa secara bertentangan dengan tata cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, melalui saksi Ir. H. Syahrudin Gadeng, M.Sc., Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan saksi Zainuddin, S.E., Kepala Kas Daerah untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp964.350.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Teuku Djohan Basyar untuk melakukan pembayaran pembelian helikopter langsung ke pabrik Rostov Mil Russia tanpa melalui PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM), yang oleh saksi Zainuddin, SE Kepala Kas Daerah uang tersebut ditransfer pada tanggal 8 Maret 2002 ke rekening Teuku Djohan Basyar Nomor 133-00-0223282-5 pada Bank Mandiri Cabang Bogor;
- Terdakwa selanjutnya melalui saksi Ir.H. Syahrudin Gadeng, M.Sc., Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan saksi Zainuddin, S.E., Kepala Kas Daerah untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp198.150.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) untuk pembayaran pembelian helikopter, yang oleh saksi Zainuddin, S.E., Kepala Kas Daerah uang tersebut ditransfer ke rekening PT Putra Pobiagan Mandiri pada Bank Bukopin Jakarta pada tanggal 1 Juni 2004 yang ditarik dengan cek Nomor AF 011864 tanggal 31 Mei 2004;
- Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2004 setelah dilakukan penyidikan, sesuai dengan surat perintah Penyidikan No. SPRINDIK-02/I/2004/P.KPK tanggal 29 Juni 2004 mengembalikan uang yang ada padanya melalui Bank Bukopin Jakarta ke Kas Daerah rekening Khusus PPh/PPN Nomor 01.02.121.007.1 di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Cabang Aceh sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Ir. Tutisno Hartono dari PT Dirgantara Indonesia pada tanggal 21-22 Juli 2004 terhadap helikopter MI-2 yang telah diserahkan oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA mewakili PT Putra Pobiagan Mandiri kepada saksi Drs. Khalid, M.Si., mewakili Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diperoleh kesimpulan engine GTD 350 W serial IV engine number 481664021 W (LH) dan engine number 471683016 W (RH) terpasang di pesawat MI-2 Rostov dapat dinyatakan bahwa kondisi engine bukan engine baru karena telah memiliki jam terbang terhitung sejak baru dengan istilah lain yaitu telah memiliki *flying time since new* (TSN) sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan/Inventory Chek Helikopter Model MI-2 Rostov Manufacturing Number 5111238082 yang dibuat dan ditandatangani ahli tertanggal 22 Juli 2004;

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa, telah memperkaya Terdakwa sendiri atau saksi Bram H.D. Manoppo, MBA atau orang lain atau PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang telah atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp13.687.500.000,00 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp10.087.500.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dihitung dari jumlah pengeluaran uang dari Kas oleh Bendaharawan Umum Daerah Rp13.687.500.000,00 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi jumlah pengembalian ke rekening Kas Daerah yang disetor kembali oleh Terdakwa Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat Nomor SR-548/D6/1/2004 tanggal 9 November 2004, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., selaku Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan pengangkatannya dengan Keputusan

Hal. 9 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 298/M Tahun 2000 tanggal 15 November 2000 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban antara lain meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Bram H.D. Manoppo, MBA., Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) (yang perkaranya diajukan secara tersendiri), telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Februari 2001 sampai dengan Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Jakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa sekitar bulan Februari-Maret 2001 menghadiri Rapat Kerja Gubernur se Sumatera di Palembang, dan dalam salah satu acara Rapat Kerja tersebut adalah presentasi pesawat terbang buatan Rusia yang disampaikan oleh saksi Bram Hd Manoppo, MBA Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM);
- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2001 menandatangani Letter of Intent (LGI) Nomor 553.3/23580 yang dikirimkan kepada saksi Bram Hd Manoppo, MBA Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang copynya dikirim pula ke Mil Moscow Helikopter Plant Russia, isinya antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bermaksud untuk membeli 1 (satu) unit pesawat terbang helikopter type MI-2, VIP Cabin, versi sipil buatan tahun 2000-2001 dari pabrik Mil Moscow Helikopter Plant Russia, penandatanganan Letter of Intent (LOI) tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari pertemuan Terdakwa dengan saksi Bram Hd Manoppo, MBA di Jakarta, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa dana/uang untuk pembelian helikopter tersebut belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan juga belum dibicarakan/dimintakan persetujuan kepada DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- Terdakwa setelah menandatangani dan mengirimkan Letter of Intent (LOI) kepada saksi Bram Hd Manoppo, MBA pada sekitar bulan Juli 2001 menyarankan kepada saksi Bram Hd Manoppo, MBA untuk membuat surat permintaan pembayaran uang muka pembelian helikopter kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan atas saran tersebut maka saksi Bram Hd Manoppo, MBA mengajukan permintaan dengan surat Nomor 0135/PPM/BM/VII/2001 tertanggal 15 Juli 2001 yang isinya meminta pembayaran uang muka sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk ditransfer (dikirimkan) ke pabrik *Mil Moscow Helikopter Plant Russia*;
- Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2001 menerbitkan surat No. KU. 570/3758 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berisikan mengenai pemberitahuan tentang diterimanya tambahan alokasi Dana Bantuan Perlakuan Khusus sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001, dalam surat Terdakwa tersebut diberitahukan kepada para Bupati/Walikota antara lain bahwa dana sumbangan biaya pengadaan helikopter akan diambilkan/ bersumber dari penerimaan Dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian Kabupaten/Kota, padahal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001 dana bantuan perlakuan khusus hanya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai dan non pegawai;
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2001 mengadakan pertemuan dengan para Bupati/Walikota beserta Ketua DPRD masing-masing di Pendopo Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD masing-masing Kabupaten/Kota untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan yang isinya para Bupati/Walikota dapat menyetujui dana spesial treatment yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001 untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian penerimaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing tahun 2001 digunakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk biaya pengadaan helikopter yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;



- Terdakwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2001 menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2001 tentang penetapan rincian jumlah bantuan perlakuan khusus untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan atas dasar Surat Keputusan Gubernur tersebut saksi Thanthawi Ishak, S.H., M.M., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin yang antara lain dalam lampirannya memuat pemotongan/penyisihan secara langsung dari Dana Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) guna biaya pengadaan pembelian helikopter yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Adapun perincian jumlah dana perlakuan khusus untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten Kota	Jumlah Dana Bantuan	Biaya Pengadaan Helikopter	Biaya Rutin Kab/Kota
1.	Banda Aceh	2.712.500.000,00	700.000.000,00	2.012.500.000,00
2.	Sabang	2.607.500.000,00	700.000.000,00	1.907.500.000,00
3.	Aceh Besar	2.712.500.000,00	700.000.000,00	2.012.500.000,00
4.	Pidie	2.695.000.000,00	700.000.000	1.995.000.000,00
5.	Beureum	2.719.500.000,00	700.000.000	2.019.500.000,00
6.	Aceh Utara	2.688.000.000,00	700.000.000	1.988.000.000,00
7.	Aceh Timur	2.688.000.000,00	700.000.000	1.988.000.000,00
8.	Aceh Tengah	2.870.000.000,00	700.000.000	2.170.000.000,00
9.	Aceh Barat	2.695.000.000,00	700.000.000	1.995.000.000,00
10.	Aceh Selatan	2.667.000.000,00	700.000.000	1.967.000.000,00
11.	Aceh Tenggara	2.695.000.000,00	700.000.000	1.995.000.000,00
12.	Aceh Singkil	2.677.500.000,00	700.000.000	1.977.500.000,00
13.	Aceh Simeuleu	2.572.500.000,00	700.000.000	1.872.500.000,00
	Jumlah	35.000.000.000,00	9.100.000.000,00	25.900.000.000,00

Dari dana bantuan perlakuan khusus bagian Kabupaten/Kota yang dipotong secara langsung tersebut terkumpul sebesar Rp9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) dan oleh Terdakwa dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam Perubahan APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2001 maupun APBD/Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2002, sehingga bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Terdakwa juga telah memerintahkan saksi Zainuddin, S.E., Kepala Kas Daerah melalui saksi Drs. Teuku Meurah Lizan, M.M., Karo Keuangan untuk menempatkan dana APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta, atas perintah Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Agustus 2001 saksi Zainuddin, S.E., menarik dana APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 yang tersimpan pada Bank Pembangunan Daerah Aceh dengan cek Nomor AA 026334 dan mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Terdakwa secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, pada tanggal 24 Agustus 2001 membayar uang muka pembelian helikopter MI-2 kepada saksi Bram H.D. Manoppo, MBA. dengan memberikan Cek Bank Bukopin Jakarta senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada waktu itu antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan saksi Bram H.D. Manoppo, MBA, belum ada perjanjian pembelian helikopter;
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2001 mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam surat Nomor Ku.024/5190 untuk meminta persetujuan prinsip pengadaan helikopter dengan menyebutkan (harga helikopter sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan disebutkan pula bahwa pembayaran akan dilakukan sebesar 30% dari total harga, yang dibayar pada saat penandatanganan kontrak;
- Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2001 sekali lagi mengirim surat ke DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku-024/6269 meminta persetujuan prinsip pengadaan helikopter, dan dalam surat tersebut Terdakwa tidak memberitahukan bahwa Terdakwa sebelumnya telah membayar uang muka pembelian helikopter tersebut sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan atas dasar surat tersebut DPRD Provinsi Nanggroe Aceh

Hal. 13 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



Darussalam) memberikan persetujuan prinsip pengadaan helikopter dengan surat tanggal 12 Juni 2002 Nomor 065/962;

- Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2002 telah menandatangani surat perjanjian jual/beli helikopter MI-2 Nomor 04/SPJB/2002 dengan saksi Bram H.D. Manoppo, MBA., Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang berisikan antara Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan membeli Helikopter MI-2 dengan cabin versi VIP dan anti peluru, Helikopter 100% baru dibuat tahun 2000-2001 dengan harga sebesar US\$ 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari PT Putra Pobiagan Mandiri, sedangkan Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KU.954/155.b/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang menunjuk saksi Drs. Khalid, M.Si., sebagai Pimpinan Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam;
- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah, pada tanggal 29 Juni 2002 menerbitkan surat Nomor 602/22395 perihal Rekomendasi Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) yang menyetujui pelaksanaan penawaran harga dengan cara penunjukkan langsung kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM), karena perusahaan tersebut merupakan satu-satunya agen tunggal untuk pemasaran Helikopter dari Rostov Mil Rusia, padahal kenyataannya PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) bukan satu-satunya agen tunggal dari Rostov Mil Rusia dan pada waktu diterbitkannya rekomendasi tersebut surat perjanjian jual/beli helikopter antara Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan PT Putra Pobiagan Mandiri telah ditandatangani, bahwa Terdakwa telah membayar uang muka pembelian helikopter tersebut kepada saksi Bram H.D. Manoppo, MBA. selaku Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2002 menerbitkan Keputusan Nomor 602.1/262/2002 tentang penunjukkan perusahaan PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sebagai pelaksana pengadaan pesawat Helikopter MI-2 untuk keperluan Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan dalam kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya pada tanggal 26 Juni 2002 telah menandatangani surat perjanjian jual/ beli helikopter MI-2 tersebut;

- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2002 turut menandatangani Surat Perjanjian Pembelian helikopter MI-2 Nomor 05/KOP/PRJ/VII/2002 antara PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang diwakili oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA. dengan saksi Drs. Khalid, M.Si. selaku Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, padahal sebelumnya Terdakwa juga telah menandatangani surat perjanjian jual/beli No. 04/SPJB/2002 tanggal 26 Juni 2002 bahkan Terdakwa telah membayar uang muka pembelian Helikopter tersebut kepada saksi Bram H.D. Manoppo, MBA. Selaku Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri;
- Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Pembelian Helikopter MI-2 Nomor 05/KOP/PRJ/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 yang turut ditandatangani oleh Terdakwa maka pada tanggal 15 Juli 2002 dan tanggal 30 Juli 2002 saksi Munawar anggota Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas perintah saksi Drs. Khalid, MSi Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk pengadaan helikopter telah melakukan pembayaran pembelian helikopter kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yaitu masing-masing sebesar:
 - c Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditransfer tanggal 15 Juli 2002 ke rekening PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) Nomor A/C. 101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta;
 - d Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di transfer tanggal 30 Juli ke rekening PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) Nomor A/C.101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta;
- Terdakwa melalui saksi Drs. Teuku Meurah Lizam, M.M., Karo Keuangan memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah/Kepala Kas Daerah saksi Zainuddin, S.E. untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta untuk pembayaran pembelian helikopter kepada PT Putra Pobiagan Mandiri dan pada tanggal 31 Oktober 2002 saksi Zainuddin, S.E. mentransfer uang tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa;

Hal. 15 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah yaitu menyimpang dari syarat pembayaran dalam Surat Perjanjian Pembelian, pada tanggal 5 November 2002 telah melakukan pembayaran kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara memindah bukuan dari rekening pribadi Terdakwa Nomo 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta kepada rekening PT Putra Pobiagan Mandiri di Bank Bukopin Jakarta;
- Pada tanggal 25 Februari 2003 telah dilakukan serah terima pesawat helikopter dari PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang diwakili oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA kepada Pemprop Nanggroe Aceh Darussalam yang diwakili oleh Drs. Khalid, M.Si., sebagai Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 01/BA/KOP/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 tanpa dilakukan pengecekan fisik;
- Terdakwa pada bulan Juli 2003 mengembalikan uang ke Kas Daerah melalui pemindah bukuan dari rekeningnya di Bank Bukopin Jakarta ke rekening Kas Daerah pada Bank Bukopin Banda Aceh sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), pengembalian tersebut adalah atas permintaan Kepala Kas Daerah saksi Zainuddin, S.E. sebagai penggantian dana yang telah dibayarkannya kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) pada tanggal 25 Juli 2003 sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa secara bertentangan dengan tata cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, melalui saksi Ir. H. Syahrudin Gadeng, M.Sc., Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan saksi Zainuddin, S.E., Kepala Kas Daerah untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp964.350.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Teuku Djohan Basyar untuk melakukan pembayaran pembelian helikopter langsung ke pabrik Rostov Mil Russia tanpa melalui PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM), yang oleh saksi Zainuddin, SE Kepala Kas Daerah uang tersebut ditransfer pada tanggal 8 Maret 2002 ke rekening Teuku Djohan Basyar Nomor 133-00-0223282-5 pada Bank Mandiri Cabang Bogor;



- Terdakwa selanjutnya melalui saksi Ir.H. Syahrudin Gadeng, M.Sc., Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan saksi Zainuddin, S.E., Kepala Kas Daerah untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp198.150.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) untuk pembayaran pembelian helikopter, yang oleh saksi Zainuddin, S.E., Kepala Kas Daerah uang tersebut ditransfer ke rekening PT Putra Pobiagan Mandiri pada Bank Bukopin Jakarta pada tanggal 1 Juni 2004 yang ditarik dengan cek Nomor: AF 011864 tanggal 31 Mei 2004;
- Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2004 setelah dilakukan penyidikan, sesuai dengan surat perintah Penyidikan No. SPRINDIK-02/I/2004/P.KPK tanggal 29 Juni 2004 mengembalikan uang yang ada padanya melalui Bank Bukopin Jakarta ke Kas Daerah rekening Khusus PPh/PPN Nomor 01.02.121.007.1 di Bank Pembangunan Daerah Cabang Aceh sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Ir. Tutisno Hartono dari PT Dirgantara Indonesia pada tanggal 21-22 Juli 2004 terhadap helikopter MI-2 yang telah diserahkan oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA mewakili PT Putra Pobiagan Mandiri kepada saksi Drs. Khalid, M.Si., mewakili Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diperoleh kesimpulan engine GTD 350 W serial IV engine number 481664021 W (LH) dan engine number 471683016 W (RH) terpasang di pesawat MI-2 Rostov dapat dinyatakan bahwa kondisi engine bukan engine baru karena telah memiliki jam terbang terhitung sejak baru dengan istilah lain yaitu telah memiliki *flying time since new* (TSN) sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan/Inventory Chek Helikopter Model MI-2 Rostov Manufacturing Number 5111238082 yang dibuat dan ditandatangani ahli tertanggal 22 Juli 2004;

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa dengan tujuan menguntungkan Terdakwa sendiri atau saksi Bram H.D. Manoppo, MBA atau orang lain atau PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang telah atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp13.687.500.000,00 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp10.087.500.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dihitung dari jumlah pengeluaran uang dari Kas oleh Bendaharawan Umum Daerah Rp13.687.500.000,00 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi



jumlah pengembalian ke rekening Kas Daerah yang disetor kembali oleh Terdakwa Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat Nomor SR-548/D6/1/2004 tanggal 9 November 2004, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 07 Maret 2005 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si., bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si., berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menghukum Terdakwa Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si., membayar uang pengganti sebesar Rp10.087.500.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setela perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tidak dibayar maka pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) lembar asli rekening Koran PT Putra Pobiagan mandiri Nomor 1014941-01-7 bulan Juli 2002 pada bank Bukopin Jalan MT Haryono Kav. 50-51;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar asli rekening Koran PT Putra Pobiagan Mandiri Nomor 1014941-01-7 bulan Agustus 2002 pada Bank Bukopin Jalan MT. Haryono Kav. 50-51;
- 3 1 (satu) lembar asli rekening Koran PT Putra Pobiagan Mandiri Nomor 1014941-01-7 bulan November 2002 pada Bank Bukopin Jalan MT. Haryono Kav. 50-51;
- 4 1 (satu) lembar asli rekening Koran PT Putra Pobiagan Mandiri Nomor 1015960-01-5 bulan Juli 2003 pada Bank Bukopin Jalan MT. Haryono Kav. 50-51;
- 5 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 8 Agustus 2002 senilai US \$. 107,000.00;
- 6 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 8 Agustus 2002 senilai US \$. 25,000.00;
- 7 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 22 Agustus 2002 senilai US\$. 30,000.00;
- 8 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 25 September 2002 senilai US\$. 10,000.00;
- 9 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 11 Oktober 2002 senilai US \$ 15,000.00;
- 10 1 (satu) lembar Dokumen Cash Receipt dari PT Putra Pobiagan Mandiri tanggal 5 November 2002 senilai US\$.400,000.00;
- 11 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 6 November 2002 senilai US\$. 220,000.00;
- 12 1 (satu) lembar Dokumen Aplikasi Transfer Bank Bali dari rekening Nomor 0260185535 ke Rostov Mil PLC tanggal 22 November 2002 senilai US \$.10,000.00;
- 13 1 (satu) lembar Dokumen Pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 28 November 2002 senilai US\$. 23,020.00;
- 14 1 (satu) buah buku Contract of Sale/Purchasen Nomor 28-00 OT 28.08.2001 tanggal 28 Agustus 2001 antara PLC Experimental Design Bureau Rostov-Mil Rusia dengan PT Putra Pobiagan Mandiri;

Hal. 19 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Jual/Beli Nomor 04/SPJB/2002 tanggal 26 Juni 2002 Of MI-2 Helicopters antara PT Putra Pobiagan Mandiri dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 16 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tambahan Nomor 07/KOP/PRJ/ X/2002 tanggal 21 Oktober 2003 terhadap Perjanjian Pembelian Helikopter Jenis MI-2 merk Rostov Mill Rusia untuk pemerintah Provinsi NAD Nomor 05/KOP/PRJ/VII/2003 tanggal 10 Juli 2002 dan Nomor 06/KOP/PRJ/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 antara Gubernur Prov. NAD dengan PT Putra Pobiagan Mandiri;
- 17 1 (satu) lembar Surat dari PT Bank Bukopin Pusat Jakarta tanggal 1 Juli 2004 Nomor 4903/CBGJ/VII/2004 kepada Bram H.D. Manoppo Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri;
- 18 1 (satu) buku Akte Notaris N.R. Makahanap No. 7 tanggal 4 September 1987 tentang pendirian PT Putra Pobiagan Mandiri, Akte Notaris N.R. Makahanap No. 10 tanggal 6 November 1987 tentang Salinan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT Putra Pobiagan Mandiri dan Akte Notaris H. Azhar Alia, S.H., No. 96 tanggal 20 Juni 1991 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Putra Pobiagan Mandiri serta keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-3229.HT.01.01-TH.88 tanggal 9 April 1988 tentang Penetapan Persetujuan Akta Pendirian PT Putra Pobiagan Mandiri;
- 19 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah IV Jakarta Raya I, Kantor Pelayanan pajak Jakarta Kebayoran Baru Nomor PEM-655/WPJ.04/KP.0803/2001 tanggal 17 September 2001 tentang Surat Keterangan terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- 20 1 (satu) lembar surat dari Rostov Mil Experimental design Bureau tanggal 1 Januari 2002 tentang Penunjukan PT Putra Pobiagan Mandiri/PT Catur Daya Prima sebagai agen pemasaran MI-2 di Indonesia;
- 21 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor 02.179.019.1-015.000 atas nama PT Putra Pobiagan Mandiri;
- 22 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah IV DJP Jaya I, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet Nomor PEM-25/WPJ.04/KP.0703/2002 tanggal 15 Mei 2002 tentang Surat Keterangan terdaftar sebagai Wajib Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah IV DJP Jaya I, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet Nomor PEM-176/WPJ.04/KP.0703/2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 24 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak kantor Wilayah IV DJP Jaya I, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet Nomor S-176/WPJ.04/KP.0703/2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak NPWP No. 02.179.019.1-015.000;
- 25 1 (satu) lembar Surat dari Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 464/8753/P/09-04/PM/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah;
- 26 1 (satu) Surat Kuasa dari Bram H.D. Manoppo, MBA kepada Bpk. Kol. T. Djohan tanggal 15 Desember 2003;
- 27 1 (satu) Surat No. 2904/PPM/BM/IV/2004/Ltr tanggal 29 April 2004 dari PT PPM kepada Pimpro Pengadaan Kendaraan Operasional Pemda NAD;
- 28 1 (satu) Surat No. 2104/PPM/BM/IV/2004/Ltr tanggal 21 April 2004 dari PT PPM kepada Pimpro Pengadaan Kendaraan Operasional Pemda NAD;
- 29 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 27/KOP/SK/IX/2003;
- 30 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank Mandiri sebesar US\$. 55,200 ke Helikopter Roplane Limited dari T. Djohan Basyar;
- 31 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank Mandiri sebesar US\$.55,200 ke Helikopter Roplane Limited dari T. Djohan Basyar;
- 32 1 (satu) lembar tanda terima uang dari PT Catur Dayaprima Dirgantara senilai US\$. 1,950,000;
- 33 1 (satu) lembar disposisi Gubernur sehubungan dengan surat dari PT Putra Pobiagan Mandiri ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 0135/PPM/BM/VII/2001 tanggal 15 Juli 2001 perihal Pembayaran Uang Muka Tanda jadi;
- 34 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin ke Rekening Nomor 0101.038492 a.n. Abdullah Puteh sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- 35 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin ke rekening Nomor 0101.038492 a.n. Abdullah Puteh sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31-10-2002;

Hal. 21 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin ke Rekening Nomor 1015960015 a.n. PT Putra Pobiagan Adiguna sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 25-07-2003;
- 37 1 (satu) lembar Kredit Nota tanggal 24 Juli 2003, nomor rekening 1002211137 atas nama Thanthawi Ishak, S.H., sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar slip setoran Bank Bukopin ke rekening Nomor 101.5960.015 a.n. PT Putra Pobiagan Adiguna sebesar Rp198.150.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2004;
- 39 1 (satu) lembar Pengantar ditujukan kepada Baguan Operasional BPD Provinsi NAD, yaitu bilyet giro/ceque/pos No. AC.051235 tanggal 8 Maret 2004 untuk dipindahkan buku pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh a.n. T. Djohan Basyar No. 133.00.0223282.5 sejumlah Rp964.350.000,00 (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 40 2 (dua) lembar tanda penerimaan dari Bank BPD Aceh untuk rekening No. 01.02.121007.1 a.n. Zainuddin, S.E., sebesar Rp15.693.151,00 (lima belas juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) tanggal 6 Juli 2004;
- 41 1 (satu) lembar bukti transfer dana via RTGS Bank Bukopin Ap. Mushamdi Ses Rel Trn: 105/0704 tanggal 6 Juli 2004 sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- 42 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Pemda NAD kepada PT PPM No. PPM/0014/2004 tanggal 15-08-2002 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- 43 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Pemda NAD kepada PT PPM No. PPM/0095/2004 tanggal 5-08/2003 sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 44 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Pemda NAD kepada PT PPM No. PPM/0130/2004 tanggal 24-02-2004 sebesar Rp964.350.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 45 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Pemda NAD kepada PT PPM No. PPM/0160/2004 tanggal 15-05-2004 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Pemda NAD kepada PT PPM No. PPM/0175/2004 tanggal 31-05-2004 sebesar Rp198.150.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 47 6 (enam) lembar rekening Nomor 010.01.02.121007-1 Bank BPD Aceh;
- 48 Pembukuan Dana Helikopter MI-2;
- 49 1 (satu) lembar asli Potongan Cek No. AA 026334, tanggal 1582001, pinjaman sementara Pemda (Heli), jumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- 50 1 (satu) lembar asli Potongan Bilyet Giro No. AC. 002152, tanggal 2692001, pemegang Kasda pindahan dari Rek. 12.11.86 ke Rek. 121090, jumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- 51 1 (satu) lembar asli potongan cek No. AA 071777, tanggal 1572002, pinjaman sementara pembelian 1 ubit helikopter gub jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 52 1 (satu) lembar asli potongan cek No. AA 071578 tanggal 3072002 Biro Perwat Munawar, M.Si., untuk heli jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 53 1 (satu) lembar asli Potongan Cek No. AA 008438 tanggal 3072003, Bram HD Manoppo, MBA Dir PT Putra Pobiagan Mandiri THP I. Pem. 1 unit Helikopter MI-2 jumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- 54 1 (satu) lembar asli potongan Cek No. AA 071581 tanggal 30102002, lunas pembayaran helikopter keperluan gubernur NAD, jumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 55 1 (satu) lembar asli Potongan Bilyet Giro No. AD 003598 tanggal 2472003, pinjaman I Sertifikat Asli Kelaikan Helikopter Pemda kepada PT Putra Pobiagan Adiguna Jakarta, jumlah Rp1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 56 1 (satu) lembar asli Potongan Cek No. AF 011862 tanggal 1632004, Dana Pengoperasian Hely Pemda NAD an. Mardimin Ro, perlengkapan, jumlah Rp964.350.000,00 (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 57 1 (satu) lembar asli Potongan Cek No. AF 011864, tanggal 3152004, Pembayaran Dana Hely Drs. Chalid Ro. Perwa, jumlah Rp198.150.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) buah Buku Penerimaan dan Pengeluaran Asli, Kasda Provinsi Daerah Istimewa Aceh B IX No. 10 Tahun 2001;
- 59 1 (satu) buah Buku Penerimaan dan Pengeluaran Asli, Kasda Provinsi Daerah Istimewa Aceh B IX No. 6 Tahun 2002;
- 60 1 (satu) buah Buku Pembantu Bank Asli, Kasa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Migas (12.1090.1) No. 1 Tahun Anggaran 2002;
- 61 1 (satu) buah Buku Pembantu Bank Asli, Kasa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Bak Pembangunan Daerah Migas (121.186) Tahun 2001;
- 62 1 (satu) lembar Tanda Terima Asli dari PT Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional untuk Rekening 121090 (Migas) atas nama Pemegang Kas Daerah, Banda Aceh tanggal 20 September 2001, sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- 63 9 (sembilan) lembar Rekening Koran asli dari Bank BPD Aceh untuk rekening giro atas nama Rekening Khusus PPh/PPN Nomor Rek. 121007.1 terdiri dari: periode 15/03/01 s.d 31/12/01 (1 lembar): 02/01/02 s.d 30/05/02 (1 lembar) ; 01/06/02 s.d 11/06/02 (1 lembar) ; 12/06/02 s.d 20/07/04 (5 lembar) ; 06/07/04 s.d 20/07/04 (1 lembar);
- 64 1 (satu) lembar asli Potongan cek No. AA 027351, tanggal 01102001, Potongan UT Pengadaan Helikopter Dan Dana Perlakuan Khusus Kab/Kota, jumlah Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
- 65 1 (satu) lembar Surat No. 0135/PPM/BM/VII/2001 tanggal 15 Juli 2001 yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Aceh, perihal: Pembayaran uang Muka Tanda Jadi;
- 66 1 (satu) Iembar Surat Pengantar No.: 63/KASDA/2001 tanggal 2 Oktober 2001 dari Bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah (Zainuddin, SE) ditujukan kepada Bagian Operasional BPD Istimewa Aceh;
- 67 13 (tiga belas) potongan Cek Asli Nomor AC 002153, AC 002154, AC 002155, AC 002156, AC 002157, AC 002158, AC 002159, AC 002160, AC 002161, AC 002162, AC 002163, AC 002164, AC 002165, AC 002166;
- 68 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh atas nama : Dana Alokasi khusus dengan alamat Thanthawi Ishak, S.H., M.M., (Sekda), jenis rekening Giro Nomor 121186.9 periode 03/09/2001 s.d 30/09/2001;



- 69 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang sebesar US\$. 1,950 (seribu sembilan ratus lima puluh US dollar) dari Bank BNI Kantor Cabang Setia Budi Building Jakarta tertanggal 4 Februari 2004, atas nama Indra Surya Djani, S.E., (PT Catur Dayaprima Dirgantara) kepada Life & Technologies Ltd (Accra Ghana, Spintex Road, Regimannual Estate "Golden Gate" Gray Hill No. 4 Po. Box AN 19932 Accra North, Ghana);
- 70 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Provinsi Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2001;
- 71 Keputusan Gubernur Nomor 62 Tahun 2001 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2001;
- 72 Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Sisa Perhitungan APBD Provinsi Nanggroe AC Darussalam Tahun Anggaran 2001;
- 73 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 Tahun 2002 tentang APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2002;
- 74 Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penjabaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002;
- 75 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perhitungan APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2002;
- 76 DIPDA Proyek Nomor 150/DIPDA/2002 tanggal 29 Juni 2002. Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2002;
- 77 SKO Nomor 147/P/2002 tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp6 milyar tentang Otoritas Anggaran pembangunan;
- 78 SKO Nomor 225/R/2001 tanggal 24 September 2001 sebesar Rp35 M tentang Otoritas Anggaran Belanja Rutin;
- 79 Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Penetapan Rincian Jumlah Bantuan Pemberlakuan Khusus untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh beserta lampirannya;
- 80 Surat Gubernur Nomor KU.024/6269 tanggal 26 Desember 2001 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perihal Persetujuan Prinsip Pengadaan Helikopter;



- 81 Surat Gubernur Nomor KU.024/5190 tanggal 20 Oktober 2001 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perihal Persetujuan Prinsip Pengadaan Helikopter;
- 82 Surat Gubernur Nomor KU.570/3758 tanggal 2 Agustus 2001 kepada Para Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hal Sumber Dana Tambahan Penyertaan modal Pemerintahan Daerah dan Biaya Pengadaan Helikopter;
- 83 SPMU Nomor 1536/PT/2002 tanggal 30 Juli 2002 Pembayaran Tahap I Pembelian 1 (satu) Unit Helikopter jenis MI-2 atas beban Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp3.500.000.000,00;
- 84 SPMU Nomor 4723/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kota Banda Aceh untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.712.500.000,00;
- 85 SPMU Nomor 4724/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kota Banda Sabang untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.607.500.000,00;
- 86 SPMU Nomor 4725/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Besar di Jonto untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.712.500.000,00;
- 87 SPMU Nomor 4726/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Pidie di Siglie untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.695.000.000,00;
- 88 SPMU Nomor 4727/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Bireuen untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.719.500.000,00;
- 89 SPMU Nomor 4728/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.688.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 SPMU Nomor 4729/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur di Langsa untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.688.000.000,00;
- 91 SPMU Nomor 4730/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.870.000.000,00;
- 92 SPMU Nomor 4731/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.695.000.000,00;
- 93 SPMU Nomor 4732/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.677.000.000,00;
- 94 SPMU Nomor 4733/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara di Kotacane untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.695.000.000,00;
- 95 SPMU Nomor 4734/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.677.000.000,00;
- 96 SPMU Nomor 4735/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Simeulue di Sinabang untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helikopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp2.572.500.000,00;
- 97 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Simeulue No.KU 900/88/2001 tanggal 7 Agustus 2001;
- 98 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Singkil No. KU. 900/71/2001 tanggal 7 Agustus 2001;
- 99 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Utara No. KU. 900/2974 tanggal 7 Agustus 2001;

Hal. 27 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Besar No. tanggal 7 Agustus 2001 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Selatan No. tanggal 7 Agustus 2001;
- 101 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Tenggara No. KU 900/32/ 2001 tanggal 7 Agustus 2001;
- 102 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Tenggara No. KU.900/32/ 2001 tanggal 7 Agustus 2001;
- 103 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Barat No. KU.900/375/ aKeu tanggal 7 Agustus 2001;
- 104 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Sabang No. 027/1304 tanggal 7 Agustus 2001;
- 105 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD PIDIE No. KU.900/18/2001 tanggal 7 Agustus 2001;
- 106 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Timur No. 8653a/900/ 2001 tanggal 7 Agustus 2001;
- 107 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Tengah No. 900/1557/ 2001 tanggal 7 Agustus 2001;
- 108 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir oleh Sekda Provinsi NAD, yaitu Surat Perjanjian Pembelian Nomor 05/KOP/PRJ/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 Pekerjaan : Pengadaan Helikopter jenis MI-2 merk PLC Rostov Mil Rusia untuk Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 109 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir oleh Sekda Provinsi NAD yaitu Berita Acara Serah Penyerahan untuk Sertifikasi Nomor 01/BA/KOP/II/2003 tanggal 25 Februari 2003;
- 110 LOI No. 553.3/23580 tanggal 28 Juni 2001;
- 111 Persetujuan prinsip pengadaan helikopter dari DPRD Aceh No. 065/ 962 tanggal 12 Juni 2002;
- 112 Penetapan Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pimpinan Proyek No. KU.954/155.b/2002 tanggal 18 Juni 2002;
- 113 Surat Gubernur NAD No. 602/22393 tanggal 29 Juni 2002 perihal Rekomendasi Penunjukan Langsung;
- 114 Keputusan Gubernur NAD No. 602.1/262/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Penunjukan PT PPM sebagai Pelaksana Pengadaan Pesawat Helikopter MI-2;
- 115 Saving Account Statement Periode Januari 2001 s/d Desember 2001 dari PT Bank Bukopin Nomor Tabungan 101038492;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 Saving Account Statement Periode Januari 2002 s/d Desember 2002 dari PT Bank Bukopin Nomor Tabungan 101038492;
- 117 Saving Account Statement Periode Januari 2003 s/d Desember 2003 dari PT Bank Bukopin Nomor Tabungan 101038492;
- 118 Saving Account Statement Periode Januari 2004 s/d Desember 2004 dari PT Bank Bukopin Nomor Tabungan 101038492;
- 119 Berita Acara Serah Terima No. 02/BA/KP/II/2003;

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan:

- 120 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ajaran 2001;
- 121 1 (satu) lembar asli PT Bank BPD Aceh No. CD.3958/AKT/06/2001 tanggal 17 Oktober 2001 ditujukan kepada Kasda Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Bank BPD Aceh Johan Arifin, S.H.,;
- 122 1 (satu) lembar asli pembukuan 1.3.4.002 tentang Peny Uang DAK CN.3958/AKT/06/2001 tanggal 17 Oktober 2001 sebesar Rp1.995.000.000,00;
- 123 1 (satu) lembar asli warna hijau muda Surat Tanda Setoran sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2001;
- 124 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran TA 2001 halaman 19 Oktober 2001;
- 125 Asli 1 (satu) buah buku keputusan Bupati Pidie Nomor 380 Tahun 2001 tentang Penjabaran Realisasi Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
- 126 Asli 1 (satu) buah Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2001;
- 127 Asli 1 (satu) buah buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2001;
- 128 1(satu) lembar asli Potongan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tertanggal 27-10-2001 halaman: 543 # Tahun Anggaran 2001 yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Setda Kab. Pidie H.M. Djamil Gani, S.E., M.Si;

Hal. 29 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 129 1 (satu) lembar asli Nota Kredit Nomor 1669/08/DJ/IX/2001, Sigli tanggal 04 Oktober 2001 dari PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Cabang Sigli, dengan nilai uang sejumlah Rp1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 130 1 (satu) bundel salinan (copy) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD TA 2001 beserta lampirannya;
- 131 1 (satu) bundel salinan (copy) Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor LU.913/567 TA 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD beserta lampirannya;
- 132 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang No. 000414/RP/2001 tapak Tuan 03 Desember 2001 dengan nilai uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan kertas berwarna biru;
- 133 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Kasda Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan dengan jumlah uang Rp1.967.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari PT Bank BPD Istimewa Aceh No. 1388/901/2001 tanggal 03/10/2001;
- 134 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Aceh Selatan Drs. H. T. Meurah Hasan, M.Si., buku kas Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Aceh Selatan TA 2001, hal 677;
- 135 1 (satu) asli Buku B IX Nomor : VIII (delapan) mulai halaman 653 s.d 748 TA 2001 (buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran);
- 136 1 (satu) lembar Nota Kredit No. 221/Akt/2001 tanggal 5 Oktober 2001 yang telah dilegalisir;
- 137 1 (satu) lembar asli Rekening Koran (Rekening Giro) Bank Pembangunan Daerah Nomor 1201002.5 atas nama Kantor Walikotamadya Sabang periode 01/10/2001 s/d 31/10/2001;
- 138 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang Nomor 1656/RT/2001 tanggal 31 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Setko Sabang Sdr. Ramelan Janas, S.E., senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 139 1 (satu) asli buku Keputusan Walikota Sabang Nomor 679/KEP/2001 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/ Pasal dan Proyek APBD TA 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140 1 (satu) asli buku Keputusan Walikota Sabang Nomor 679/KEP/2001 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/ Pasal dan Proyek Perubahan APBD TA 2001;

Dikembalikan kepada orang dari siapa barang bukti tersebut disita;

5 Menetapkan agar Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST., tanggal 11 April 2005, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menghukum Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.687.500.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan perkara lain;
- 6 Menghukum Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 01/PID/TPK/2005/PT.DKI., tanggal 16 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan dengan perbaikan putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2005 No. 01/Pid.B/TPK/PN.JKT.PST sekedar tambahan pertimbangan hukum mengenai berwenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perkara Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 31 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2005 No. 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat merugikan keuangan Negara dengan menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta korporasi yang dilakukan secara berlanjut”;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa, berupa uang pengganti sebesar Rp1.714.350.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat dan berkas perkara sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan surat-surat bukti yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam ke dua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1344 K/PID/2005 tanggal 13 September 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juni 2005 Nomor 01/PID/TPK/2005/PT.DKI yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2005 Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.564.000.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terhadap terpidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan dalam perkara lain,

Hal. 33 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan surat-surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan hakim pertama tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditentukan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 16 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga dari Ir. H. ABDULAH PUTEH, M.Si., sebagai Terpidana didampingi oleh Kuasanya Chairunnisa Jafizham, S.H., yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal - dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 263 (Ayat 2) KUHAP: Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a Apabila terdapat keadaan baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan kesilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Dasar Peninjauan Kembali ini menurut hemat kami memenuhi syarat Pasal 263 (ayat 2) KUHAP, *a quo*, karena:

- a Terdapat adanya keadaan baru (novum):
 - 1 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya halaman 116 yang diambil over oleh Mahkamah Agung menyatakan:
“Menimbang bahwa disamping itu, Terdakwa telah melakukan pembayaran uang kepada saksi Bram H.D. Manopo, MBA sebesar Rp750.000.000,00 pada tanggal 28 Agustus 2001, dan seterusnya”;



Bukti berupa Surat Keterangan Bank Bukopin Cabang M.T. Haryono No.076/GAKB/II/2006, tanggal 21 Februari 2006 (Bukti PK-5) yang pada intinya menyatakan Ir. Irzal Chaniago telah menggunakan fasilitas kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Bank Bukopin Cabang Jakarta MT. Haryono dengan collateral tabungan Ir. Abdullah Puteh, yang oleh Ir. Irzal Chaniago uang tersebut dipergunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat;

Vide (Bukti PK-5) ini dengan jelas menunjukkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih oleh Majelis Mahkamah Agung sebagaimana kami kutip di atas adalah keliru. Bahwa pertimbangan *a quo* bersumber dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang nyatanya tidak sesuai dengan fakta. Fakta menunjukkan bahwa Ir. Abdullah Puteh sebagai penanggung (collateral) di Bank Bukopin;

Yang membayar uang ialah Ir. Irzal Chaniago bukan Terdakwa. Dengan demikian belum dilakukan pembayaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai tanda telah terjadinya perjanjian jual beli Helikopter antara PT Putra Pabiogan Mandiri (PT PPM) dengan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menimbulkan akibat terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti*."

Dengan bukti baru ini maka unsur melawan hukum yang didakwakan pada Pemohon Peninjauan Kembali tidak terpenuhi, maka dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dakwaan, secara otomatis Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dibebaskan dari dakwaan;

- 2 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 121 - 122 menyatakan:

"Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2001 telah memerintahkan Kepala Biro (Karo) Keuangan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menempatkan dana APBD Provinsi NAD Tahun 2001 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta lima puluh juta rupiah) ke dalam rekening tabungan pribadi Terdakwa pada Bank Bukopin Jakarta, yaitu rekening nomor 01.01.038492. Rekening mana semula diakui oleh Terdakwa sebagai rekening jabatan Gubernur NAD yang khusus dibuka untuk keperluan pembelian helikopter tersebut, tetapi kemudian oleh Terdakwa diterangkan lagi bahwa rekening itu adalah hanya rekening persinggahan saja. Kenyataan dari fakta yuridis dipersidangan ini membuktikan bahwa rekening nomor 01.01.038492 pada Bank Bukopin Jakarta Pusat tersebut adalah rekening pribadi

Hal. 35 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



Terdakwa, yaitu dalam bentuk rekening tabungan, yang dibuka oleh Terdakwa pada tahun 1994 ketika Terdakwa masih menjadi pengusaha dan belum menjadi Gubernur;

Perintah Terdakwa tersebut oleh Karo Keuangan Daerah Provinsi NAD dilaksanakan dengan memerintahkan Kepala Kas Daerah Provinsi NAD untuk mentransfer uang-uang sejumlah tersebut ke rekening pribadi Terdakwa itu;

Uang-uang yang ditransfer tersebut diambilkan masing-masing dari uang APBD dari rekening migas tahun 2001 dan dari rekening khusus kas daerah, kedua-duanya tanpa SPM (Surat Perintah Membayar). Padahal pengeluaran uang dari APBD harus melalui SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang diikuti dengan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang), dan jumlah dalam SPMU harus sama dengan jumlah dalam SKO. Fakta mana didukung oleh keterangan saksi Drs. Teuku Meurah Lizam, M.M., (Karo Keuangan Daerah Provinsi NAD), yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Zainuddin, S.E, (Kepala Kas Daerah Provinsi NAD), saksi Adhi Brahmantya (Group Head Bank Bukopin Jakarta Pusat) saksi Irma Nilayanti (Account Officer Bank Bukopin Jakarta Pusat), dan pendapat ahli Drs. Adriansyah, serta keterangan Terdakwa. Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dana APBD harus tetap berada dalam kas daerah, dan semua transaksi keuangan daerah dilaksanakan melalui kas daerah. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 11 PP Nomor 105 Tahun 2000, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Ternyata:

- Notulen rapat Sekertariat Daerah Provinsi Aceh; (Bukti PK-6)
- Pasal I, Punt-7 PP Nomor 105 Tahun 2000 berbunyi ; (Bukti PK-7)

Bendaharawan Umum Daerah/Kepala Kas Daerah menentukan dana sharing dari Kabupaten/Kota dalam lingkup Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan guna dikelola Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk membeli helikopter, ditempatkan direkening Gubernur sebagai Kepala Daerah sebagai pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki kewenangan discretion (pengambil kebijaksanaan) didalam pengelolaan dana sesuai dengan Pasal 1, Punt-? PP Nomor 105 Tahun 2000 *a quo*;

Keterangan saksi Zainuddin, S.E., selaku Bendaharawan Umum Daerah yang menyatakan: “Dana yang disimpan di kas daerah (Kesda) adalah uang APBD”. Ini



membuktikan tentang ketiadaan ketentuan yang mewajibkan dimana dana titipan Kabupaten/Kota non APBD Provinsi untuk pembelian helikopter, maka sesuai dengan discretion - wewenang - kebijakan dana titipan *a quo* ditempatkan direkening pejabat Provinsi yang memiliki kewenangan Discreti, pengeluaran dana titipan *a quo* tidak menggunakan SPM (Surat Perintah Membayar) karena dana non APBD;

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali yang melekat padanya discretion - wewenang - kebijakan sesuai dengan aturan yang ada tidak dapat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum terbukti dari novum yang ada tersebut, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dibebaskan;

3 Pemohon Peninjauan Kembali dituduh melakukan pembelian helikopter dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan korupsi;

Dari bukti-bukti yang ada ternyata bahwa proses jual-beli helikopter tersebut belumlah tuntas 100%. Artinya masing-masing pihak masih ada kewajiban yang harus diselesaikan, antara lain sebagai berikut :

- Bukti PK-8: Masih ada dana tersisa di kas daerah sebesar lebih-kurang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang belum dibayarkan kepada PT Putra Pabiogan Mandiri (PT PPM);
- Bukti PK-9: PT PPM belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya seperti melaksanakan training/pelatihan kru dan pilot yang sampai hari ini belum pernah dilakukan. Demikian juga penyediaan spare part bagi Pemda Nanggroe Aceh Darussalam untuk jangka waktu selama 20 tahun juga belum diserahkan;
- Bukti PK-10: Ada pernyataan Sdr. Bram Manopo yang bersedia menggantikan pesawat helikopter lain yang baru apabila helikopter yang telah diserahkan ternyata tidak baru;
- Bukti PK-II: Belurn ada serah-terima penyerahan 10.0% yang dilakukan secara sah dan terbukti oleh para pihak yaitu Berita Acara Serah Terima 100%. Yang sudah ada hanya penyerahan serah-terirna dalam rangka uji coba;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesungguhnya Jaksa / KPK telah melakukan kesalahan, yaitu:

- a Bahwa proses hukum yang dilakukan telah terjadi pada waktu yang seharusnya belum bisa dilakukan (prematur);



- b. Jual-beli masih dalam proses dan belum selesai, Sehingga kesalahan berupa berbagai kekurangan yang masih ada di kedua pihak belum final, karena masing-masing pihak masih dalam proses penyelesaian kewajiban-kewajibannya (On Going Project). Kedua kategori di atas, masuk dalam konstruksi hukum Perdata.*)

Dari uraian di atas pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Letter of Intent Nomor 553.3/23580, tanggal 28 Juni 2001 berupa pegangan untuk membuat perjanjian dan belum dipenuhi beberapa syarat yang telah disetujui oleh pihak-pihak sementara penyidik telah mengambil tindakan menetapkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terdakwa dalam pembelian helikopter;

Tindakan penyidik menuntut Pemohon Peninjauan Kembali adalah tindakan yang sangat tergesa-gesa dan prematur. Tindakan penyidik yang prematur ini dapat digugat secara perdata;

4. Pemohon Peninjauan Kembali dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat Penunjukan Langsung (PL) dalam pembelian helikopter Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);

Melakukan Penunjukan Langsung jika dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jelas salah, karena dalam Keppres No. 18 Tahun 2001, tegas dinyatakan bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara:

1. Tender;
2. Penunjukan Langsung;
3. Pemilihan Langsung;

Khusus tentang Penunjukan Langsung diperbolehkan bilamana dipenuhi syarat-syarat yang antara lain sebagai berikut:

1. Barang tersebut adalah barang pabrikan dan hanya dibuat oleh satu pabrik;
2. Ada distributor/agen tunggal;
3. Program mendesak;
4. Hargajual ternyata rendah;
5. Nilainya tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

Dalam rangka pembelian helikopter Nanggroe Aceh Darussalam, kelima persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi, bahkan sebelumnya telah diadakan perbandingan harga dan perbandingan spesifikasi (spek) dengan 5 (lima) perusahaan lain, masing-masing:

No	Perusahaan/Instansi	Harga (US\$)	Harga (Rp)	% Naik	Jenis Pesawat/ Negara



1.	PT Putra Pabiogan Mandiri (PT PPM)	1,250,000	11,250,000,000	200	Mi-2/Rusia	(Bukti PK-12)
2.	PT Catur Daya Prima	2,500,000	22,500,000,000	300	Mi-2/Rusia	(Bukti PK-13)
3.	PT Jadi Graha Suryadari	3,750,000	33,750,000,000	340		(Bukti PK-14)
4.	Departemen kehutanan	4,250,000	38,250,000,000	360		(Bukti PK-15)
5.	PT Nittrade Ltd	4,500,000	40,500,000,000	468,98	Eurocable 155B/ Prancis	(Bukti PK-16)
6.	PT Panca Dirga Radatama	5,862,250	52,760,250,000			(Bukti PK-17)

Jelas disini harga penawaran PT Putra Pabiogan Mandiri (PT PPM) harga terendah dari pada 4 (empat) perusahaan lainnya;

Begitu juga tentang spek, PT PPM satu-satunya yang memberikan dan menyetujui permintaan Pemda NAD (Pemerintah Daerah Provinsi NAD) untuk melengkapi/ menyempurnakan kondisi dan spek serta item helikopter yang dibeli tersebut dengan item-item tambahan, antara lain:

- 1 Body helikopter disempurnakan menjadi anti peluru dari yang standar tidak anti peluru;
- 2 Dilakukan penambahan tanki bahan bakar dari satu tanki menjadi dua tanki, sehingga mampu menjelajah jarak lebih dari 400 km;
- 3 Pihak penjual harus menyediakan spare part yang dibutuhkan oleh Pemda NAD untuk tempo selama 20 tahun;
- 4 Pihak penjual harus menyiapkan pilot untuk pengoperasian helikopter dalam tiga bulan pertama, dan selanjutnya mentraining/melatih kru dan pilot helikopter sampai siap pakai oleh instruktur dari pabrik helikopter tersebut;
- 5 Pihak penjual harus menyiapkan lampu helikopter bagi perjalanan malam hari;
- 6 Pihak penjual juga harus menyiapkan kompas penunjuk arah penerbangan;
- 7 Pihak penjual- harus mendesain dan menyiapkan kursi dan sofa bagi lima penumpang dengan desain semacam ruangan duduk VIP, dan lain-lain, vide (Bukti PK-18);

Jadi disini jelas penunjukan langsung bukan dilakukan karena memberikan keuntungan kepada pihak penjual, tetapi karena dengan penilaian bahwa harga yang ditawarkan pihak penjual layak dan wajar setelah mereka memenuhi item-item permintaan Pemda NAD;

Penunjukan ini pun tidak dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Gubernur secara serta-merta, tetapi melalui suatu proses panjang oleh Panitia Pengadaan yang terdiri dari lima orang dan telah membut Berita Acara berupa Rekomendasi kepada Gubernur agar PT PPM dapat ditunjuk langsung setelah dilakukan penelitian dan perbandingan oleh Panitia Pengadaan, terlampir. (Bukti PK-19);



Mengenai penunjukan langsung ini untuk beberapa provinsi yang tergolong rawan dan rusuh (enam provinsi, termasuk NAD), kami mensitir Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 (Bukti PK-20) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Menurut ketentuan tersebut, Penunjukan Langsung merupakan salah satu metode pengadaan barang/jasa. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Ketua Bapenas yang memberi keijinan/kemudahan kepada enam provinsi yang tergolong rawan dan rusuh, dalam pembangunan di daerahnya dapat dilakukan Penunjukan Langsung;

Dalam Pasal 12 Ayat (2) Keppres tersebut menyebutkan penerapan metode Penunjukan Langsung antara lain untuk penyedia barang/jasa tunggal. Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang merupakan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor S-42/A12000 dan S-2262/D/05/2000 tanggal 3 Mei 2000, pada Bab I angka 7 huruf g, dijelaskan lebih lanjut ketentuan untuk Penunjukan Langsung, yaitu :

- 1 Keadan tertentu, yaitu (antara lain) :
 - a Penanganan darurat untuk keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan atau;
- 2 Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu (antara lain) :
 - a Pekerjaan atau barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak patent, atau Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. (Bukti PK-21)
- 5 Pemohon Peninjauan Kembali dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan Dana Kontingensi dalam proyek pembelian helikopter, dimana Jaksa menyatakan dalam Ketentuan Menteri Keuangan Dana Kontingensi tidak boleh dipergunakan untuk proyek apapun kecuali untuk belanja pegawai negeri;

Dana kontingensi yang merupakan kebijaksanaan Menteri Keuangan pada tahun 2001 terdiri dari dua kategori, masing-masing:

- 1 Dana Kontingensi Umum yang diperuntukkan bagi seluruh Indonesia (27 Provinsi) yang kegunaannya dan penggunaannya memang benar dipergunakan



untuk belanja pegawai negeri dan tidak boleh dipergunakan untuk belanja lainnya;

- 2 Dana Kontingensi Special Treatment adalah Dana Kontingensi Khusus yang diperuntukkan bagi enam provinsi yang tergolong rawan dan rusuh. Dana Kontingensi Khusus jelas-jelas dinyatakan untuk dipergunakan dalam menanggulangi kerusuhan di daerah masing-masing, termasuk untuk pemberdayaan pemerintahan sampai ke desa-desa, dan juga bagi kepenanggulangan kelancaran transportasi termasuk bagi pengadaan kendaraan yang dibutuhkan;

Klausul ini yang digunakan oleh Pemda NAD untuk pembelian helikopter guna melancarkan transportasi pemerintah dari Ibukota Provinsi ke Ibukota Kabupaten/Kota, termasuk untuk mengantarkan gaji-gaji pegawai negeri dan untuk mengantarkan logistik ke kecamatan-kecamatan yang terjadi kerusuhan dan mengakibatkan pengungsian;

Pada saat itu, hampir seluruh jalan di Aceh, khususnya di Pantai Timur, Utara dan Tengah, baik di beberapa ruas jalan Negara, provinsi dan kabupaten telah ditutupi oleh pohon-pohon besar yang dipotong dan ditumbang oleh tentara GAM. Sehingga lalu lintas perjalanan darat total terputus;

Dalam hal ini penggunaan Dana Kontingensi Special Treatment telah digunakan secara tepat oleh Pemohon Peninjauan Kernbali dalam rangka penyelesaian konflik dan meredakan kerusuhan, Vide (Bukti PK-22);

- b Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan yang lain;

- 1 Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1 344.K/Pid/2005, menyebutkan :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juni 2005 Nomor : 01/PID/TPK/2005/PT.DKI yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2005 Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/ PN.JKT.PST;

Hal. 41 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.564.000.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terhadap terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan surat-surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan hakim pertama tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditentukan sebesar : 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Putusan Mahkamah Agung yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Helikopter Mi-2 berada di Lapangan Udara (Lanud AURI) Sultan Iskandar Muda Aceh adalah milik negara, terbukti dari Laporan Pertanggungjawaban Pemohon Peninjauan Kembali (selaku Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 telah diterima dengan baik sebagaimana (Bukti PK-23). Sumber dana untuk pembelian helikopter Mi-2 berasal dari kontribusi Pemprov NAD dan Pemkab I Pemkot se Provinsi NAD. Penggunaan dana yang berasal dari Pemprov NAD sudah diterima pertanggungjawabannya di DPRD Provinsi NAD



demikian juga masing-masing Pemkab/Pemkot sudah mempertanggungjawabkannya kepada DPRD Kabupaten/Kota masing-masing;

Menurut ahli otonomi daerah Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, apabila kebijakan Kepala Daerah sudah dipertanggungjawabkan dan diterima oleh DPRD, maka persoalan sudah dianggap selesai. Adalah suatu hal yang ganjil dan kontradiktif ketika kebijakan penggunaan dana sudah diterima DPRD - *Judex Facti* menyatakan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai melawan hukum; Dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada Pemohon Peninjauan Kembali seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali sebagai yang menguasai helikopter dan helikopter itu tidak pernah disebut sebagai barang bukti dalam putusan Mahkamah Agung *a quo*, sehingga timbul pertanyaan : “sebenarnya helikopter dikuasai oleh siapa, Pemda Aceh atautkah Pemohon Peninjauan Kembali. Kalau Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar uang pengganti yang besarnya Rp6,5 Milyar seperti dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, status helikopter tersebut harus disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung”. Putusan *a quo* pun keliru menerapkan Pasal 34 e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Kekeliruan yang nyata dari Mahkamah Agung justru tidak mempertimbangkan atau membuktikan jumlah uang yang diperoleh seperti dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971;

Putusan Pengadilan Tinggi - Pengadilan Negeri - berbeda, karena itu uang 6,5 Milyar harus dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (*corpus delicti*); Ini suatu bunyi putusan yang paradok satu sama lain. Disatu pihak barang bukti berupa helikopter tidak dijadikan barang bukti, tidak disebutkan dalam putusan mengenai statusnya, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan membayar uang pengganti sebesar harga helikopter tersebut. Tidak disebutkan helikopter *a quo* sebagai barang bukti dan tidak disebutkan statusnya dalam putusan Mahkamah Agung *a quo*, maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan telah melakukan suatu peristiwa pidana (korupsi) yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali dihukum;

Dengan tidak diantumkan status barang bukti dalam putusan kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan melakukan korupsi sehubungan dengan pembelian helikopter;

Dari uraian di atas permohonan Peninjauan Kembali ini telah sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam Pasal 263 Ayat 2, huruf-b KUHP. Oleh karenanya Putusan

Hal. 43 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005, tanggal 13 September 2005 harus dibatalkan;

c Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan kesilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

1 *Judex Facti* dalam pertimbangan halaman 118, alinea ke 2 (dua), halaman 120, alinea ke 4 (empat) dan halaman 121, alinea ke 2 (dua), menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, kepala kantor/satuan kerja/ pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang bersangkutan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian/pengadaan helikopter MI-2 dimaksud, sebelum tersedia anggaran untuk itu, adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian itu adalah perbuatan melawan hukum”;

Kemudian pada halaman 120 alinea ke 4, dan halaman 121 alinea ke 2, menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan ini sebagaimana dimaksud di atas, ternyata penunjukan langsung terhadap PT PPM oleh Terdakwa dalam perkara ini:

- tidak pernah didahului dengan pevelangan ulang yang hanya menyisakan PT PPM sebagai satu-satunya peserta yang memenuhi syarat;
- Terdakwa tidak memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri; dan
- PT PPM, bukan penyedia tunggal untuk barang helikopter MI-2 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum ini setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf c Keppres Nomor 18 Tahun 2000, membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yaitu menunjuk langsung PT PPM sebagai penyedia helikopter MI-2 tersebut, adalah perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf c Keppres Nomor 18 Tahun 2000”;

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan ini, ternyata Terdakwa telah melakukan penandatanganan sebagai pihak pembeli pada Surat Perjanjian Jual - Beli Helikopter MI-2 Nomor 04/SPJB/ 2002 tertanggal 26 Juni 2002 (bukti sural bertanda PL-8) dengan PT PPM sebagai pihak penjual. Hal



mana didukung oleh keterangan saksi Bram H.D. Manopo, MBA, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Ir. Irzal Chaniago dan keterangan Terdakwa serta dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual-Beli Nomor 04/SPJB/2002 tanggal 26 Juni 2002. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf f Keppres Nomor 18 Tahun 2000, yang menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang in casu adalah pimpro, bukan Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, sehingga perbuatan itu adalah melawan hukum”;

Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali telah mencampur-adukkan antara:

- a Sifat melawan hukum yang diatur dalam KUHP;
- b Dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000;

Bab I angka 7 huruf g, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 menjelaskan lebih lanjut ketentuan Penunjukan Langsung, yaitu :

- 1 Keadaan tertentu, yaitu (antara lain) :
 - a Penanganan darurat untuk keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan atau
- 2 Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu (antara lain) :
 - a Pekerjaan atau barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak patent, atau Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;

Dari beberapa jenis helikopter, Mi-2 PLC Rostov dinilai cocok untuk kebutuhan Pemprov NAD dan harganya juga lebih murah dari jenis helikopter lain. Karena PT PPM bisa membuktikan sebagai satu-satunya agen resmi/tunggal pabrik dengan menunjukkan sertifikat power of attorney yang resmi dikeluarkan PLC Rostov-Mil Rusia, maka wajar bila Pemrov NAD kemudian menunjuk langsung PT PPM dalam pengadaan helikopter tersebut. Selain memiliki sertifikat dari PLC Rostov-Mill, reputasi PT PPM kemudian juga ditunjukkan dengan kemampuannya memenangkan tender dalam pengadaan 4 unit helikopter TNI AD jenis Mi-17 buatan Rosoboronexport dengan tanggal kontrak 19 Desember 2002. Jadi terbukti Penunjukan Langsung yang dilakukan Pemprov NAD tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak menunjuk sembarang rekanan;

Hal. 45 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



Ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 *a quo* sama sekali tidak mengatur perbuatan yang sifatnya melawan hukum;

Namun *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum Pemohon Peninjauan Kembali, menerapkan Keppres No. 18 Tahun 2000. Sedangkan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Keppres No. 18 Tahun 2000 bukan perbuatan melawan hukum dan hanya masuk kategori pelanggaran administrasi dengan ancaman pinalti atau denda, vide Keppres No. 18 Tahun 2000, (Bukti PK-24), apabila *Judex Facti* menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dipidana, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan suatu kesilapan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263, Ayat 2-c);

2 Mahkamah Agung telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menjatuhkan hukuman pengganti sebesar Rp6,5 milyar, maka putusan itu merupakan kekeliruan menerapkan Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, karena helikopter *a quo* statusnya telah menjadi milik Negara. Hukuman yang dijatuhkan pada Pemohon dalam putusan kasasi Nomor 1344 K/Pid/2005 adalah suatu kekeliruan yang nyata. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan sebagaimana menyatakan: “hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali terlalu berat dan berlebihan”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa formal alasan Peninjauan Kembali tersebut dapat diterima, karena Terdakwa telah memenuhi ketentuan perundang-undangan KUHAP terutama Pasal 265 Ayat (2) KUHAP yang mewajibkan Terdakwa hadir dalam persidangan tanggal 4 April 2012;

Bahwa akan tetapi secara substantif alasan-alasan pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan baik alasan novum maupun alasan-alasan lainnya;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali pemohon mengajukan PK 1 sampai dengan PK 24, tetapi kenyataannya Pemda NAD (Nangroe Aceh Darussalam) belum menganggarkan adanya pembelian Helikopter, bukti-bukti novum tidak sebagaimana dimaksudkan Pasal 263 Ayat 2 KUHAP yang bersifat menentukan, Bab I angka 7 huruf g Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang penunjukan langsung seperti dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali, jika dalam keadaan darurat, jika untuk keselamatan Negara, jika tidak dapat ditunda dan segera harus dilaksanakan atau akibat bencana alam, atau pengadaan barang khusus/spesifik atau teknologi khas. Memang Helikopter

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan medan NAD dimana harganya lebih rendah, menurut PT Putra Pobiagan Mandiri (PT PPM) memungkinkan dan memiliki sertifikat dari saksi Bram Hd Manoppo, MBA, apakah dibenarkan Letter of Intent (LOI) pada PT PPM, benar gangguan ketertiban banyak lurah dan camat tidak berani menjalankan tugas, Gubernur saja dilantik di Bandara tetapi apakah perlu ditinjau kembali Pasal 7 (g) Keppres No. 18 Tahun 2000 atau Pasal 12 (2), Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, SK Menkeu tanggal 23 Juli 2001 apakah doelmatig atau melawan hukum. Fakta bahwa helikopter ada tetapi statusnya tidak ditetapkan, oleh karena Pemohon mengajukan kepada Jaksa berarti bukan kesalahan Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan Pemohon tidak masuk dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP tersebut, maka sesuai Pasal 266 Ayat 2, Permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak, putusan yang lalu tetap berlaku dan Pemohon dibebani supaya membayar biaya perkara Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam putusan No. 01/Pid.B/TPK/ 2004/PN.JKT.PST telah menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terpidana sebesar Rp3.687.500.000,00 dengan didasarkan pertimbangan bahwa kerugian yang terjadi akibat pengadaan helikopter adalah sebesar Rp13.687.500.000,00 dikurangi dengan Rp3.600.000.000,00 dan Rp6.400.000.000,00 yaitu Rp3.687.500.000,00 (lihat halaman 132 dalam putusan No. 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST);

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam putusan No. 01/Pid/TPK/ 2005/PT.DKI telah mengoreksi penjatuhan pidana uang pengganti oleh Pengadilan Negeri dengan mengubahnya menjadi Rp1.714.350.000,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa khusus mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi, memperhitungkannya dari uang milik Pemerintah Daerah NAD yang masih ada dalam kekuasaannya ditambah dengan uang keseriusan yang identik dengan uang pelicin sebesar Rp750.000.000,00 ditambah dengan uang yang oleh Terdakwa diperintahkan diserahkan kepada orang yang tidak berhak untuk itu yaitu Teuku Djohan Basyar sebesar Rp964.350.000,00 dimana uang yang telah dikuasainya oleh Terdakwa sudah dibayarkan untuk pembayaran helikopter Mi-2 tersebut dan selebihnya seluruhnya telah dikembalikan ke Kas Daerah Propinsi

Hal. 47 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013



NAD sebagaimana telah diuraikan di atas, maka selaras dengan rasa adil dan kepatutan serta kewajaran dalam masyarakat, yang harus dijadikan uang pengganti adalah sebesar Rp750.000.000,00 + Rp964.350.000,00 = Rp1.714.350.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika uang pengganti sebesar Rp1.714.350.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang selanjutnya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini (lihat halaman 91 putusan/PT No. 01/Pid/TPK/2005/PT.DKI);

Bahwa dalam putusan No. 1344 K/Pid/2005 Mahkamah Agung mengubah lagi jumlah uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi Rp6.564.000.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti berdasarkan fakta dipersidangan uang yang telah diterima PT PPM dari Terdakwa maupun dari Daerah seluruhnya berjumlah Rp10.087.500.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan perhitungan ahli Handoyo Sudradjat, dan dihubungkan dengan barang bukti berupa pembukuan kas daerah, bonggol cheque, dan kwitansi tanda terima uang, sedangkan nilai kontrak antara PT PPM dengan Pabrik Helikopter di Rusia berdasarkan alat bukti berupa perjanjian antara PT PPM dengan PLC Experimental Design Bureau Rostov Mil Helicopter Plant Russia Nomor 28-00 OT 28.08.2001 tanggal 28 Agustus 2001 hanya sebesar US\$ 664.000.000 (ekuivalen kurang lebih Rp6.664.000.000,00) sehingga setidaknya-tidaknya dalam hal ini Bram RD. Manoppo, MBA telah diperkaya sebesar Rp3.423.500.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu untuk menutupi kerugian uang negara yang telah dikeluarkan akibat perbuatan Terdakwa maka wajar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan sebagai pengganti kerugian uang negara sebesar Rp10.087.500.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp3.423.500.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Rp6.564.000.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan Mahkamah Agung No. 1344 K/Pid/2005 khusus mengenai uang pengganti dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 Ayat 2c), yaitu telah menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti berdasarkan jumlah kerugian negara, padahal menurut Pasal 18 Ayat (1) b jumlah pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Putusan Pengadilan Tinggi sebelumnya telah dengan tepat mempertimbangkan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana yaitu sebesar Rp1.714.350.000,00 berdasarkan uang yang jumlahnya sama dengan uang yang diperoleh Terpidana;

Bahwa perhitungan uang pengganti yang dilakukan oleh Pengadilan adalah sebenarnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan yang bukan lagi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena ternyata Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, maka permohonan peninjauan kembali harus dikabulkan sekedar mengenai jumlah uang pengganti, yaitu hanya sejumlah Rp1.714.350.000,00;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali;

Untuk Salinan

Yang Berhormat

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 jo Pasal 64 Ayat (1), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana: **Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si** tersebut;

Hal. 49 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/2013

